

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH  
DALAM GUGATAN REKONPENSI  
(STUDY TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR:  
003/PDT.G/2011//PA.KDS)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
RAIQ NADHMI  
06350067**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI**

**JURUSAN AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua dan merupakan hak setiap anak yang bisa menentukan baik buruknya tingkah laku anak tersebut. Hal itu telah dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan begitu juga dalam hukum Islam menegaskan bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat Islam.

Putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat-akibat yang tidak sedikit bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut. Salah satunya adalah mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka pasca terjadinya perceraian.

Penyusun dalam penelitiannya mengambil perkara permohonan cerai talak di pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus tersebut pihak termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang salah satunya adalah menuntut hak asuh anak hasil perkawinannya. bagaimanakah pertimbangan hukum majlis hakim dalam memutuskan perkara hadanah ini. Apakah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam atau tidak. Hal tersebutlah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis serta berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama yang diteliti.

Penelitian yang kami peroleh bahwa Majlis Hakim mendasarkan putusannya pada Undang-undang yang ada dan kenyataan yang muncul dalam persidangan. Pada akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan teori ushul fiqh dan hukum positif.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 512840 Yogyakarta 552*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ra'iq Nadhmi  
Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ra'iq Nadhmi

Nim : 06350067

Jurusan : AS

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH  
DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY PUTUSAN HAKIM  
NOMOR: 0030/PDT.G/2011/PA.KDS)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Syawwal 1434 H  
27 Agustus 2013 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 512840 Yogyakarta 552*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ra'iq Nadhmi  
Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ra'iq Nadhmi

Nim : 06350067

Jurusan : AS

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH  
DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY PUTUSAN HAKIM  
NOMOR: 0030/PDT.G/2011/PA.KDS)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Syawwal 1434 H

27 Agustus 2013 M

Pembimbing II

Dra. Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 19620908 198903 2 006



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**UIN:02/K.AS-SKR/PP.00.9/361/2013**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak  
Hādānah dalam Gugatan Rekonpensi (Study  
Terhadap Putusan Hakim Nomor:  
003/pdt.g/2011//pa.kds)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ra'iq Nadhmi

NIM : 06350067

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Agustus 2013

Nilai munaqasyah : B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal  
Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 November 2013

Tim Munaqosyah:

Ketua

**Drs. Supriatna, M.Si**

**NIP. 19541109 198103 1 001**

Penguji

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**

**NIP. 19660801 199303 1 002**

Penguji II

**Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19730708 200003 1 003**

Yogyakarta, 11 November 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Noorhadi, MA., M.Phill., Ph.D**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab dan Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

َ	Fatihah	ditulis	A
فعل	-	ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذکر	-	ditulis	zūkira
ُ	Dammah	ditulis	u
يذهب	-	ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## MOTTO

( )

*Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada sesama manusia.*

*Bukanlah kegantengan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kegantengan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini  
kupersembahkan untuk:**

**Ayahanda dan Ibundaku tercinta**

**Kakakku tersayang**

**Teman-teman yang selalu hadir dalam kehidupan**

**dan banyak memberikan inspirasi**

**serta almamaterku UIN Sunan Kalijaga**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat Islam di dunia. Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutNya sampai hari akhir tiba. Penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam proses skripsi ini:

1. Bapak Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing I yang selalu membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Ermi Suhasti, M.SI selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa-masa studi di UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Romo KH. R. Haidar Muhaimin pengasuh Pondok Pesantren al-Munawwir kompleks Padang Jagad Yogyakarta yang selalu membina, membimbing, memotifasi, dan memberikan doa.
7. Kepada Pimpinan, Pegawai dan seluruh staf Kantor Pengadilan Agama Kota Kudus yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
8. Yang selalu memberikan kasih sayang kepadaku, senantiasa mendoakanku (ayahanda dan ibundaku tercinta). Yang tersayang, kakak- kakakku yang tidak pernah berhenti memberikan do'a dan dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan AS-B angkatan 2006 (Lutpi, Syarif, Akbar, Alimin, Irwan, Walidi, Nasruddin, Falih dll) yang telah menemani perjalananku menuntut ilmu disini dan berbagi suka duka bersama.
10. Semua sahabat karibku di pondok pesantren al-Munawwir kompleks padang jagad. Merekalah yang selalu ada di saat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan yang sesungguhnya.

11. Terakhir buat semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan, dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Saya mohon maaf dan terimakasih.

Teriring do'a kehadiran Allah SWT, "Jazakumullahu Khairan Katsiran" (semoga Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dan lebih banyak), dari apa yang telah mereka berikan kepada penyusun.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Juli 2013

Penyusun

Ra'iq Nadhmi  
NIM : 06350067



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN .....	v
TRANSLITRASI .....	vi
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK ( <i>HADANAH</i> ) .....	22

A. Pengertian Perceraian .....	22
1. Pengertian Cerai .....	22
2. Sebab-sebab Perceraian .....	24
B. Pengasuhan Anak dalam Perspektif Islam ( <i>Hādhanah</i> ) .....	31
1. Pengertian <i>Hādhanah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Hādhanah</i> .....	32
3. Syarat-ayarat <i>Hādhanah</i> .....	34
4. Batas Umur <i>Hādhanah</i> .....	35
5. Urutan Orang yang Berhak <i>Hādhanah</i> .....	38
C. Pengertian Rekonpensi .....	41

### BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NO.

0030/PDT.G/2011/PA.KDS .....	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus .....	46
1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus .....	46
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus .....	56
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus .....	58
B. Putusan Pengadilan Agama Kudus tentang <i>hādhanah</i> Nomor:	
0030/Pdt.G/2011/PA.Kds .....	59
1. Proses Penyelesaian Putusan .....	59
2. Pokok Persoalan Perkara .....	61
3. Pertimbangan Hukum Perkara .....	65

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH DALAM GUGATAN REKONPENSI (STUDY PUTUSAN HAKIM NOMOR: 0030/PDT.G/2011/PA.KDS) .....	67
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian .....	67
B. Analisis Proses Putusan dan Pertimbangan Hukum (Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds) .....	71
1. Proses Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds .....	71
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds .....	78
BAB V : KESIMPULAN .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Penutup .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN	
- PUTUSAN	
- CV	
- SURAT-SURAT	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>1</sup>

Bentuk bangunan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang merupakan sub sistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma etika, moral, agama, dan hukum. Ia berinteraksi dengan sub sistem-sub sistem lainnya yang mempengaruhi keluarga. Manusia tidak mengingkari arti penting dari eksistensi keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok masyarakat, termasuk keberadaan hukum yang mengatur keluarga itu sendiri. Sebuah keluarga terbentuk melalui hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:CV Rajawali,1982), hlm.9

hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan juga dipandang sebagai *sunnatullah* dan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

ومن آياته عن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami, atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral

---

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46.

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30) : 21

untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubūdiyyah*. Ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Quran dengan "*mitsāqan ghaliẓa*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.<sup>5</sup>

Perkawinan harus didasari dengan perencanaan yang matang serta kesiapan lahir batin untuk menghadapi "dunia baru", suatu kehidupan yang belum pernah dirasakan oleh sepasang calon suami isteri. Keluarga bahagia akan terbentuk apabila tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran sehingga menjadikan keluarga itu dapat berjalan dengan tenang tanpa adanya goncangan yang berarti.

Suami dan istreri harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, suami istreri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

---

<sup>4</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu menghadapi permasalahan yang bermacam-macam. Permasalahan seringkali timbul dalam kehidupan keluarga, sehingga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan. Jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka ajaran islam memberikan jalan keluar yaitu perceraian sebagai jalan akhir.

Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Ketika melangsungkan perkawinan tidak ada seorang pun yang mengharapkan akan mengalami perceraian, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri. Untuk melakukan perceraian pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Th 1974 menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi jika dalam sidang-sidang

pengadilan, hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan.<sup>6</sup>

Perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua, di samping itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu.<sup>7</sup>

Kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan *hādānah*. As-Sayyid Sabiq<sup>8</sup> mengatakan bahwa *hādānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara anak mereka. Hal ini terkadang memicu terjadinya perebutan anak tersebut, maka dalam Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Permohonan soal

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 116.

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, hlm. 294.

<sup>8</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999), II: 436.

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Undang-undang membenarkan menggabung dua gugat pokok dalam suatu gugatan, dalam satu proses pemeriksaan yang sama serta dituangkan dalam keputusan yang sama. Pada hakikatnya, posita gugat cerai yang menjadi pokok perkara, sedangkan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan penyelesaian harta bersama menjadi bagian gugat *assesor*.

Ketika terjadinya perceraian yang juga tidak terlepas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dengan putusan yang paling adil bagi para pihak terutama bagi kepentingan anak tersebut. Kemudian bagaimana jika dalam hal ini, putusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak benar-benar menggunakan penalaran yang tetap didasarkan pada hukum Islam yang ada. Karena seperti yang kita ketahui dengan adanya suatu pemikiran oleh para hakim maka masalah hak asuh anak tidak akan mudah jatuh kepada orang yang sebenarnya kurang mampu dalam hal mengasuh anak.

Kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan agama kudu sangat banyak, salah satu di antaranya yaitu kasus dalam putusan nomor: 0030/pdt.g/2011/pa.kds, dalam putusan ini terdapat persengketaan tentang hak asuh anak yang diperebutkan antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus yang lebih mendalam mengenai apa

dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak hadanah isteri tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak ḥaḍānah isteri dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak ḥaḍānah isteri dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adanya suatu penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a) Untuk menjelaskan bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak hadhanah isteri dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.

- b) Untuk menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak *hadhanah* isteri dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.

## 2. Kegunaan

- a) Sebagai sumbangan untuk menambah *hazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan hokum keluarga paada khususnya.
- b) Sebagai sarana untuk menyumbangkan pemikiran pada masyarakat, khususnya mengenai hak-hak isteri yang dicerai suami.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentuk buku, majalah, maupun skripsi, namun karena keterbatasan penyusun, maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (study Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif) mengupas peibandingan hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak. dimana menurut pandangan hukum Islam Bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadānah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk

mengasuhnya. Dalam hukum Positif (Undang-undang perlindungan anak dan KUHPerdara) dijelaskan bahawa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri. kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam UU. Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak. Syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak terdapat dalam pernyataan 'Demi kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak'.<sup>9</sup>

Moh. Sitta Faturrohman dalam skripsinya yang berjudul Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri. kajian skripsi ini lebih menghususkan pada perbandingan hukum Islam dan Hukum Adat. Pandangan hukum Islam dalam menangani pengasuhan anak yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dan apabila anak itu sudah dewasa. anak mempunyai kebebasan untuk memilih kepada siapa anak itu akan ikut dan apabila anak tersebut belum *mumayyiz*, maka ibunyalah yang akan diutamakan untuk mengasuh dan mendidiknya sampai dia dewasa. Dalam pandangan hukum adat. masalah pengasuhan anak

---

<sup>9</sup> Muhyiddin Ismail, "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*" (*Study Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*) Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011

ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya.<sup>10</sup>

Asy'ari Hasan dalam skripsinya yang berjudul *Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Dan Isteri (Study Analisis Pendapat Hanabillah)* dalam skripsi tersebut penyusun lebih menghususkan kepada persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak berdasarkan pendapat mazhab Hanbali yaitu: Pertama bahwa dasar *Hanabilah* dalam menetapkan orang yang paling beriiak terhadap pengasuhan anal: yang belum *mumayyiz* jika tejadi perceraian adalah Ibu dan jika ibu tidak ada hanabilah mendahulukan keluarga pihak ibu dari pada pihak bapak yang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan *Hanabilah menisbatkannya* kepada hadis Nabi SAW *riwayat al-Bukhari*. Kedua yaitu dasar hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu pengasuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan *mengqiyaskannya* kepada hadis Nabi SAW tentang salat yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga yaitu adapun ketetapan *hanabilah* tentang perbedaan status khiyar anak laki-laki dan perempuan berpijak pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan menggunakan qiyas terhadap hadis fi'liyah nabi yang menikahi 'Aisyah pada umur tujuh tahun.<sup>11</sup>

Skripsi saudara Huda Mukhlis yang berjudul *hak pengasuhan anak (ḥadānah)* perspektif wahbah az-zuhāili, dalam skripsinya ini peneliti meneliti tentang hak ḥadānah anak menurut pendapat wahbah az-zuhaili dalam kitabnya

---

<sup>10</sup> Moh. Sitta Faturrohman. "*Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Isteri*" Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

<sup>11</sup> Asy'ari Hasan, "*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami dan Isteri*" (*Study Analisis Pendapat Hanabillah*). Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002

yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* diterangkan bahwa hak asuh anak (*hādhanah*) bagi ibu yang menikah lagi menjadi gugur yaitu karena mempertimbangkan faktor psikologi anak. Anak dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga sehingga Wahbah az-Zuhaili memberi catatan yang mengacu pada perhatian hak anak sebab tidak ada istilah gugurnya hak bagi anak, ketika terjadinya perceraian antara orang tuanya yang sudah putus hubungan secara hak dan kewajibannya namun hak dan kewajiban terhadap anak tetaplah tidak putus. Dalam Permasalahan hak anak di wilayah agama/aqidah merupakan hak anak yang pertama kali didapatkan dari orang tuanya ketika anak lahir, akan tetapi jika dihadapkan pada permasalahan aqidah yang pengasuhnya berpindah agama maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas agar hak beragamanya tidak terampas.<sup>12</sup>

Selain skripsi-skripsi di atas penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan hak asuh anak Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, membahas tentang kekuasaan orang tua dengan tiga perspektif yaitu perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wah adalah sarna, ketika kuasa asuh, menurutnya kekuasaan

---

<sup>12</sup> Huda Mukhlis, "*hak pengasuhan anak (hādhanah) perspektif wahbah az-zuhāili*". Skripsi diajukan kepada jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011

orang tua dan wah adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wah secara otomatis wall tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>13</sup>

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya diatas maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang pernah meneliti topik yang penyusun angkat.

### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri guna membina kehidupan bersama. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 199), hlm. 100

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Dalam Pasal 41 huruf (a) dijelaskan bahwa bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata hanya berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan, hak asuh atas anak diputuskan oleh pengadilan. Pasal 41 huruf (b) bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan dan pendidikan anak adalah bapak, tapi apabila dalam keadaan bapak tidak dapat memenuhi maka pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami

Dalam Pasal 41 huruf (c) dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri. Apabila kewajiban-kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena

perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini undang-undang menyerahkan pada pihak yang bercerai tentang hukuman dan hukum apa yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Apabila kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam undang-undang maupun KHI. Guna mencapai ketertiban hukum dalam negara maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada pengadilan agama. Perceraian yang memiliki kekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan dihadapan pengadilan. Dalam masalah perceraian, hakim memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam mempertimbangkan sebuah kasus perceraian, seorang hakim di pengadilan agama tentu berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum Islam.

Permasalahan yang sering timbul akibat terjadinya perceraian, antara lain adalah pemeliharaan anak atau hak hadanah. Kewajiban pemeliharaan anak atau anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayyis, tentu bukan tanggung jawab yang mudah. Dalam mendidik jasmani, rohani, dan akal anak agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab hukumnya adalah

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*.,(Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 189

wajib. Sebab mengabaikan hal-hal tersebut berarti mengarahkan anak-anak kecil kepada bahaya kebinasaan.

Konsep pemeliharaan anak dalam islam dikenal dengan istilah hadanah. Hadanah merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang. Hak mengasuh anak yang belum dewasa diprioritaskan kepada ibunya setelah terjadi perceraian. Para ulama sepakat bahwa seorang ibu lebih berhak melakukan pemeliharaan anak dengan alasan seorang ibu lebih memiliki kasih sayang, kesabaran yang lebih besar terhadap anak.<sup>15</sup>

يأبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ  
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XIV pasal 105 dan 106 mengatur tentang kewajiban pemeliharaan anak dan harta, KHI menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

---

<sup>15</sup> As-Sayyid **Sabiq**, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. ke-I, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1978), VIII: 175

<sup>16</sup> At-Tahrim (66):6

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh memilih siapa diantara ayah atau ibunya yang memegang hak pemeliharannya.

Undang-undang perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak, akan tetapi secara global sebenarnya undang-undang perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai akibat putusannya perkawinan. Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan: Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akan timbul akibat hukum sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b) Bapak bertanggungjawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Akan tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas isteri.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari putusan Pengadilan Agama Kudus, buku-buku, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang disusun angkat sebagai judul skripsi. Disempurnakan juga dengan proses wawancara dengan hakim yang bersangkutan dalam memutus perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik yang dimaksud dalam penelitian ini.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,<sup>17</sup> dengan memaparkan atau mendeskripsikan penerapan serta pandangan hakim pengadilan Agama Kabupaten Kudus terhadap putusan mengenai hak hadhanah dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds, kemudian menganalisa penerapan serta pandangan hakim dalam putusan tersebut.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis serta

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama yang diteliti.

- b. Pendekatan yuridis, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur permasalahan perkawinan, perceraian khususnya mengenai hak asuh anak, serta aturan beracara di lembaga Pengadilan Agama.

#### 4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dan penelitian adalah mendapatkan data.<sup>18</sup> Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya. Kalau alat pengambil data atau alat pengukurannya. Kalau alat pengambil datanya cukup *reliabel* dan *valid*,<sup>19</sup> maka datanya juga akan cukup *reliabel* dan *valid*. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dokumentasi, wawancara (interview).

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh

---

<sup>18</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

lembaga yang bersangkutan.<sup>20</sup> Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu berupa data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa surat putusan dari Pengadilan Agama Kudus mengenai per kara *hadanah* dalam perkara perceraian. Agar data yang *valid* dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah harus menentukan data apa yang harus die an. dimana bahan tersebut dapat ditemukan dan langkah apa saja yang akan ditempuh untuk memperoleh datanya.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>21</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kudus.

## 5. Analisis data

Analisis data ini bersifat kualitatif, artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Pola yang digunakan adalah pola pikir induktif dan deduktif. Induktif, adalah pola berfikir bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus

---

<sup>20</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 4

<sup>21</sup> Burhanuddin Ashhofa, *Metode Ppenelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2004), hlm. 95.

kemudian ditarik ke umum. Deduktif sebaliknya, adalah pola pikir yang bersumber dari fakta-fakta yang bersifat umum ditarik ke khusus.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menetapkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab yang merupakan penjabaran dari masing-masing bab tersebut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab pertama ini penyusun memaparkan latar belakang masalah yang merupakan awal penelitian ini, kemudian pokok masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, untuk menjelaskan penelitian yang pernah ada dan sejenis dengan permasalahan yang dikaji. Kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, penyusun berusaha memaparkan mengenai gambaran umum tentang Perceraian, hak asuh anak dalam perspektif Islam. Yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yg akan diteliti agar nantinya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh. Penempatan bab ini adalah penting karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Perkara Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 41.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang data putusan hakim pengadilan Agama Kudus mengenai hak hadhanah dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds. serta bagaimana pertimbangan hukumnya.

Bab keempat, merupakan inti penelitian berisi tentang paparan data dan analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai hak hadhanah dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Kudus putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds secara normatif maupun yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan diatas tentang putusan Pengadilan Agama kudu Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds berawal dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, namun dalam persidangan pihak istri mengajukan gugatan rekonsensi atas hak asuh anak-anaknya, ternyata telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Secara garis besar dalam prosesnya melalui beberapa tahap yaitu, tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan hingga pembuktian dan tahap pelaksanaan putusan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds. tentang hak *hadhanah* bagi anak yang belum mumayiz, adalah dengan dasar Pasal 105 huruf a dan c kompilasi hukum Islam dan Pasal 105 huruf a dan c kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia, dapat dipindahkan kepada pihak lain. Hal ini telah selaras dengan kemaslahatan yang dikehendaki dalam tujuan hukum Islam.

#### B. Saran-saran

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Nya, hanya karena Anugerah dan Pertolongan-Nyalah penulis dapat

mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mengusik selama proses penyelesaian karya ilmiah ini hingga pada akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikannya.

Seluruh kemampuan dan usaha telah penulis coba demi sebuah hasil yang baik dan maksimal, akan tetapi kami sadari dan akui akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang ada dalam diri kami, dari itulah penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga kami berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kemurahan hati penulis haturkan terima kasih, seiring do'a semoha Allah SWT, memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengharap Ridla dan Kemurahan-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

### B. Kelompok Hadist

Sukandi, Muh. Syarif, *Bulug al-Maram*, HR Ahmad dan Abu Dawud al-Baihaqi dan hadis telah disahehkan Hakim dari Abu Hurairah RA

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, M/1414 H

### C. Kelompok Fiqih

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.

Yafie, Ali, *Theologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Nuruddin, Amir dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Abdoel, Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.

Mannan Abd, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2000.

Jamal, Ibrahim Muhammad Al, *Fiqh Muslimah (Ibadah Mu'amalah)* alih bahasa

Dahlan, Idham, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya:: at-Tajariyah, 1979.

- Nur, Jamman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*, Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. Ke-I, Bandung: PT al-Ma'arif, 1978.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal as-Syahsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, Bairut.
- Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Anwar, Moch, et al, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung : Sinar baru Al Gensindo, 3 jilid.
- Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, *Yurisprudensi (PA) dan Analisa*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, 1995.
- Abbas Ziyad, *Fiqh Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh : Dana Bhakti Wakaf*, 2005.
- D. KELOMPOK LAIN-LAIN**
- Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta. Balai Pustaka, 1989.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993.
- Shodik, Mochammad, (edt.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Lubis, Suhrawadi K., *Eetika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grfika, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Librty, 1988.

Ulama, Besar Universitas al-Azhar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Alih Bahasa Penerbit Aras Pustaka, Jakarta: Aras Pustaka, 2000.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Garuda Metropolitan, 1990.



**Lampiran I**  
**Terjemah teks Arab**

BAB I			
No	Hlm	Fn	BAB I
1	2	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	6	Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak
3	12	14	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

BAB II			
No	Hlm	Fn	BAB II
1	20		Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
2	20		Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah

			mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
3	20		Dari sahabat Umar R.A sesungguhnya Nabi telah bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak
4	30	13	9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
5	31	15	Semua orang yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci kecuali oleh orang tuanya dijadikan yahudi, nasrani atau majusi
	35	22	seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda” : engkau yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.
	35	23	<i>Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda kepada anak itu: Wahai anak, ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya.</i>

BAB IV			
No	Hlm	Fn	BAB IV
			Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
			seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW

			bersabda” : engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.
			<i>al-Bayyinah (beban bukti) menjadi tanggungjawab pendakwa, sementara al Yamin dikenakan ke atas mereka yang mengingkarinya</i>
			Barangsiapa memutuskan hubungan antara anak dan orang tuanya, maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dia sayangi kelak pada hari kiamat.





**PENGADILAN AGAMA KUDUS**  
**( KLAS 1B )**

**JALAN KUDUS-PATI**

**km. 4 DERSALAM TELP ( 0291 ) 438385 KUDUS 59319**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W11-A16/ 1873/HM.01.1/ X/2012

Panitera Pengadilan Agama Kudus, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : RAIQ NADHMI  
NIM : 06350067  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-SYakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADHANAH ISTERI YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN REKONPENSI (Studi PUTUSAN NOMOR:0030/Pdt.G/2011/Pa.Kds)

Telah melaksanakan penelitian terhadap putusan Nomor Perkara: NOMOR:0030/Pdt.G/2011/Pa.Kds di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 09 Oktober 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 09 Oktober 2012

An. Panitera

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kudus



*[Signature]*  
Dra. Hj. NUR AZIROH  
NIP. 19650904 199403 2004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus ☎ (0291) 430080 Fax. 445324

KUDUS 59312

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 072/220.IS/2012

- I. DASAR :
- 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 Tanggal 18 Juni 1981, Perihal Surat Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 14 /1981 Tentang **Surat Pemberitahuan Penelitian.**
  - 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus.
- II. Menunjuk Surat :
- 1 Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
  - 2 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 19 Juli 2012 Nomor : 070/1782/2012
  - 3 Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus.  
Tanggal : 31 Juli 2012 Nomor : 070/214/20.02/2012
- III. Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya menyatakan **tidak keberatan / dapat mengizinkan atas pelaksanaan Research / Survey** dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **RAIQ NADHMI**
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Satuan Kerja : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  4. Penanggung Jawab : Drs. Supriatna, M.Si
  5. Maksud Tujuan : Mengadakan Survey dengan judul :  
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Istri Yang Diajukan Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Putusan Nomor:0030/PDT.G/2011/PA.KDS)"**
  6. Lokasi : Kabupaten Kudus  
dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pelaksanaan **Research / Survey** tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
    - b. Sebelum melaksanakan **Research / Survey** langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
    - c. Setelah **Research / Survey** selesai, supaya melaporkan dan menyerahkan hasilnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012.

Dikeluarkan di Kudus  
Pada tanggal : 31 Juli 2012

KEPALA BAPPEDA  
  
MAS'UT/SH./M.Hum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640520 198903 1 018

TEMBUSAN Yth. :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ra'iq Nadhmi

Tempat/tanggal Lahir : Kudus, 17 Oktober 1988

alamatAsal : Ds. Laggardalem Nomor 210 Kudus Jawa tengah

alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Nama Ayah : H. Achmad Rofiq Chadziq (Alm)

Nama Ibu : Hj. Isti'anah

Pendidikan Formal:

MI Tasywiqut Thullab Salafiyyah (1994-2000)

MTS Tasywiqut Thullab Salafiyyah (2000-2003)

MA Tasywiqut Thullab Salafiyyah (2003-2006)

Pendidikan Informal:

KKY (Keluarga Kudus Yogyakarta)

FORMAT (Forum Alumni Madrasah TBS)

KOMPAK (Komunitas Krapyak Kudus)